



PUTUSAN

NOMOR : 73 / PID.SUS / 2013 / PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a Lengkap : **RIKKO ANGGA DWI HERMAWAN Bin SIYARNO ;**

Tempat lahir : Yogyakarta ;

Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 16 April 1992;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Ketanggungan WB 2/524 A Rt.051
Rw.011, Kelurahan Wirobrajan,
Kecamatan Wirobrajan, Kota
Yogyakarta ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Buruh ;

Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditahan perintah / penetapan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 04 Maret 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 21 Mei 2013 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013 ;
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 ;



- Perpanjangan

.....

- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya bernama 1. A. MUSLIM MURJIYANTO, SH. M.Hum, 2. WIDODO PRIYANTA, SH, dan. 3. AS. BUDI MARTONO, SH, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor MUSLIM, SH. M.Hum & Associates Jl. Sisingamangaraja No. 86, Yogyakarta / Jl. Imogiri Barat Km 4, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 20 Juni 2013, Nomor : 98/Pid.Sus/2013/PN.Btl. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 April 2013 No. Reg. Perk. : PDM – 28/BNTUL/04/2013, Terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bantul dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa RIKKO ANGGA DWI HERMAWAN bin SIYARNO pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2013 sekitar pukul 22.47 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2013, bertempat di rumah terdakwa di Ketanggungan WB 2/524A RT.051 RW.011, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bantul yang merupakan pengadilan yang di daerah hukumnya terdakwa ditahan, berwenang mengadili perkara tersebut karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan dengan
cara

cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO di Jogonegaran GT I/842, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, kemudian pada sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO menggunakan shabu-shabu dengan cara dihisap secara bergantian sebanyak sekitar 5 (lima) kali, kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa pulang ke rumahnya di Ketanggungan WB 2/524A RT.051 RW.011, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta bersama-sama dengan Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO, lalu sekitar pukul 22.47 WIB Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO menitipkan 1 (satu) plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat sekitar 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang dibalut dengan lakban warna hitam kepada terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama TANTO untuk ditukarkan dengan seekor burung yang untuk hal tersebut terdakwa kemudian mengirimkan pesan singkat (SMS) pada sekitar pukul 22.49 WIB dengan kata-kata : "tak kekke taman sek biasa ak nunggu diptok kae, posisi di pojok sebelah timur, tindih batu" (maksudnya shabu-shabu milik Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO yang dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada TANTO disimpan di taman tempat terdakwa sering dijemput TANTO dengan posisi di sebelah timur pojok taman dan ditindih dengan batu), kemudian sekitar pukul 22.55 WIB terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di sebelah timur pojok taman depan lapangan bulutangkis Jalan Sadewa, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta dengan ditindih batu.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 191/NNF/2013 dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal dengan berat 0,128 (nol koma seratus dua puluh delapan) gram yang disita dari RIKKO ANGGA



DWI HERMAWAN bin SIYARNO mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI

Nomor

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RIKKO ANGGA DWI HERMAWAN bin SIYARNO pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2013 sekitar pukul 22.47 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2013, bertempat di rumah terdakwa di Ketanggungan WB 2/524A RT.051 RW.011, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, atau setidaknya-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bantul yang merupakan pengadilan yang di daerah hukumnya terdakwa ditahan, berwenang mengadili perkara tersebut karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa datang ke rumah Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO di Jogonegaran GT I/842, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, kemudian pada sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO menggunakan shabu-shabu dengan cara Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO dihisap secara bergantian sebanyak sekitar 5 (lima) kali, kemudian pada sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa pulang ke rumahnya di Ketanggungan WB 2/524A RT.051 RW.011, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta bersama-sama dengan Saksi



ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO, lalu sekitar pukul 22.47 WIB

Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO

menitipkan

menitipkan 1 (satu) plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat sekitar 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang dibalut dengan lakban warna hitam kepada terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama TANTO untuk ditukarkan dengan seekor burung yang untuk hal tersebut terdakwa kemudian mengirimkan pesan singkat (SMS) pada sekitar pukul 22.49 WIB dengan kata-kata : "tak kekke taman sek biasa ak nunggu diptok kae, posisi di pojok sebelah timur, tindih batu" (maksudnya shabu-shabu milik Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO yang dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada TANTO disimpan di taman tempat terdakwa sering dijemput TANTO dengan posisi di sebelah timur pojok taman dan ditindih dengan batu), kemudian sekitar pukul 22.55 WIB terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di sebelah timur pojok taman depan lapangan bulutangkis Jalan Sadewa, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta dengan ditindih batu, selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa dan Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO ditangkap oleh petugas Polres Bantul, lalu pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2013 sekitar pukul 20.00 WIB petugas Polres Bantul berhasil menemukan shabu-shabu tersebut di sebelah timur pojok taman depan lapangan bulutangkis Jalan Sadewa, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta dengan ditunjukkan oleh terdakwa dan Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 191/NNF/2013 dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal dengan berat 0,128 (nol koma seratus dua puluh delapan) gram yang disita dari RIKKO ANGGA DWI HERMAWAN bin SIYARNO mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .



ATAU

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RIKKO ANGGA DWI HERMAWAN bin SIYARNO pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Februari 2013, bertempat di rumah Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO di Jogonegaran GT I/842, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Bantul yang merupakan pengadilan yang di daerah hukumnya terdakwa ditahan, berwenang mengadili perkara tersebut karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri (orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2013 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa mendapatkan pesan singkat (SMS) dari Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO untuk datang ke rumahnya di Jogonegaran GT I/842, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, kemudian sesampainya di tempat tersebut sepeda motor terdakwa dipinjam oleh Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO untuk keluar, selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO menggunakan shabu-shabu dengan cara Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO membuat alat penghisap shabu dengan botol air mineral, 2 (dua) potong sedotan, 1 (satu) kaca pipet, setelah terkumpul kemudian dirangkai lalu shabu-shabu dibakar dan dihisap secara bergantian sebanyak sekitar 5 (lima) kali, kemudian setelah selesai pada sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa pulang ke rumahnya di Ketanggungan WB 2/524A RT.051 RW.011, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta



bersama-sama dengan Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO, lalu sekitar pukul 22.47 WIB Saksi ANDI

SETIAWAN

SETIAWAN bin JAROT MARHENTO menitipkan 1 (satu) plastik kecil yang berisi shabu-shabu seberat sekitar 0,35 (nol koma tiga lima) gram yang dibalut dengan lakban warna hitam kepada terdakwa untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama TANTO untuk ditukarkan dengan seekor burung yang untuk hal tersebut terdakwa kemudian mengirimkan pesan singkat (SMS) pada sekitar pukul 22.49 WIB dengan kata-kata : "tak kekke taman sek biasa ak nunggu diptok kae, posisi di pojok sebelah timur, tindih batu" (maksudnya shabu-shabu milik Saksi ANDI SETIAWAN bin JAROT MARHENTO yang dititipkan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada TANTO disimpan di taman tempat terdakwa sering dijemput TANTO dengan posisi di sebelah timur pojok taman dan ditindih dengan batu), kemudian sekitar pukul 22.55 WIB terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di sebelah timur pojok taman depan lapangan bulutangkis Jalan Sadewa, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta dengan ditindih batu.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 191/NNF/2013 dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic berisi serbuk Kristal dengan berat 0,128 (nol koma seratus dua puluh delapan) gram yang disita dari RIKKO ANGGA DWI HERMAWAN bin SIYARNO mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/48/II/2013/Biddokkes menyatakan hasil pemeriksaan urine terhadap RIKKO ANGGA DWI HERMAWAN menunjukkan Metamphetamine/ Narkotika Positif (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2013, No. Reg. Perkara : PDM-28/BNTUL/04/ 2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa RIKKO ANGGA DWI HERMAWAN bin SIYARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Tindak.....

Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan alternatif ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara**
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam model GT-E2120 dengan simcard IM3 nomer panggil 085747141115.
- b. 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu dengan berat sekitar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang dibalut dengan lakban warna hitam yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Semarang tersisa 0,124 (nol koma seratus dua puluh empat) gram.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Juni 2013, No. : 98 /Pid.Sus/2013/PN.Btl. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIKKO ANGGA DWI HERMAWAN Bin SIYARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu)

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam model GT-E2120 dengan simcard IM3 nomor panggil 085747141115 ;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu dengan berat sekitar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram yang dibalut dengan lakban warna hitam yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Semarang tersisa 0,124 (nol koma seratus dua puluh empat) gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 26 Juni 2013 sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding No. : 98/Pid.Sus/2013/PN.Btl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 28 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 29 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Bantul tentang mempelajari berkas perkara (Inzage) pada tanggal 22 Juli 2013, Nomor : W.13.U5/1437/KH.01/VII/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata



cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Juli 2013 mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Judex Factie (Peradilan Tingkat Pertama) dalam perkara A-Quo sangatlah tidak tepat, karena Terdakwa RIKKO ANGGA

DWI

DWI HERMAWAN Bin SIYARNO bukan sebagai pemilik barang bukti 1 (satu) plastik kecil berisi shabu-shabu seberat 0,5 gram yang dibalut dengan lakban warna hitam tersebut, pemiliknya adalah saksi Andi Setiawan bin Jarot Marhento yang secara jelas dan terang diakui dimuka persidangan ;

- Bahwa Terdakwa hanya mendapat perintah dari saksi Andi Setiawan bin Jarot Marhento, agar barang bukti tersebut oleh Terdakwa ditaruh dipojok Taman yang ditindih dengan batu sesuai dengan pesanan dari orang yang memesan barang tersebut yaitu Tanto (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa hanya sebagai pengguna shabu-shabu satu kali karena diajak oleh saksi Andi Setiawan bin Jarot Marhento ;

- Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, Terdakwa / Pembanding mohon dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Bantul No. : 98/ Pid.Sus/2013/PN.Btl., tanggal 20 Juni 2013, dan memori banding Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, terdapat fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya di Ketanggungan, Wirobrajan, Yogyakarta bersama saksi Andi Setiawan bin Jarot Marhento ;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama saksi Andi Setiawan bin Jarot Marhento telah menggunakan shabu-shabu yang dihisap secara bergantian ;

- Bahwa

.....

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,35 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disita dari Terdakwa adalah milik saksi Andi Setiawan bin Jarot Marhento ;
- Bahwa barang bukti tersebut titipkan kepada Terdakwa oleh saksi Andi Setiawan bin Jarot Marhento untuk diserahkan kepada Tanto, karena Tanto tidak mau menerima langsung, dia (Tanto) minta untuk ditaruh di taman dekat rumah Terdakwa, maka oleh Terdakwa barang bukti tersebut ditempatkan disebelah timur pojok taman dan ditindih dengan batu ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa adalah sebagai “pengguna”, sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan pemilik barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat 0,35 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah saksi Andi Setiawan bin Jarot Marhento ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 20 Juni 2013, No. : 98/Pid.Sus/2013/PN.Btl. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka menurut Pengadilan Tinggi Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam model GT-E2120 dengan simcard IM3 nomor panggil 085747141115 digunakan untuk komunikasi dalam melakukan

tindak

tindak pidana dan 1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu dengan berat sekitar 0,35 gram yang dibalut dengan lakban warna hitam yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Semarang tersisa 0,124 gram adalah obyek tindak pidana maka sesuai dengan pasal 39 KUHP dan 194 ayat (1) KUHAP dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan pasal 21 ayat (1), 27, 193, 241, 242 KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari
Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan
Negeri Bantul, tanggal 20 Juni 2013, No. : 98/Pid.Sus/2013/PN.Btl.,
yang dimintakan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan Terdakwa RIKKO
ANGGA DWI HERMAWAN Bin SIYARNO terbukti secara sah dan



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri**";

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

- Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam model GT-E2120 dengan simcard IM3 nomor panggil 085747141115 ;

1 (satu) bungkus plastik kecil shabu-shabu dengan berat sekitar 0,35 gram yang dibalut dengan lakban warna hitam yang setelah dilakukan pemeriksaan

pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Semarang tersisa 0,124 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.000,-- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **JUM'AT tanggal 30 AGUSTUS 2013**, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, oleh kami TEWERNUSSA STEVEN, SH sebagai Hakim Ketua dengan SUPARNO, SH. dan EMMY HERAWATI, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. : 73/PID.SUS/2013/PTY, tanggal 13 Agustus 2013 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RATMOYO ADI KUNANDOMO, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



1. SUPARNO, SH

TEWERNUSSA STEVEN, SH

2. EMMY HERAWATI, SH

Panitera Pengganti,

RATMOYO ADI KUNANDOYO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)